

Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵

**KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PAJAK TERKIKIS:
DAMPAK KASUS GAYUS TAMBUNAN**

Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵

Program Studi Akuntansi, Politeknik Pajajaran, Bandung, Indonesia^{1,2,3}
akhriman.ahmad@poljan.ac.id¹, rifadz.kamaludin@poljan.ac.id², nadia.rizky@poljan.ac.id³,
goenhadis@gmail.com⁴, priatna.kusumah@poljan.ac.id⁵

ABSTRACT

Public trust in the Directorate General of Taxes (DGT) is declining with the case of Gayus Tambunan which seriously reveals the weaknesses of the tax and legal system in Indonesia. Gayus Tambunan caused the state to suffer billions of rupiah losses due to corruption, falsification of tax data and money laundering, as well as abuse of power. These practices include the manipulation of tax data and bribery to minimize the company's tax liability, thereby affecting public morale and lowering the level of tax compliance. These findings underscore the need for fairer and more reliable governance to increase public trust and tax effectiveness in Indonesia. A review of the reform literature and case studies reveals the importance of bureaucracy, strict supervision, and the use of contemporary technologies such as blockchain in improving tax transparency, in addition to the importance of public supervision and public education in preventing similar corruption. Therefore, it is important to strengthen the prevention system by integrating digital innovations and public involvement in tax supervision. This will minimize the possibility of corruption practices and enhance the accountability of tax officials.

Keywords: *Gayus Tambunan; tax system; money laundering; corruption; public trust; tax compliance.*

ABSTRAK

Kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin menurun dengan adanya kasus Gayus Tambunan yang mengungkap serius kelemahan sistem perpajakan dan hukum di Indonesia. Gayus Tambunan menyebabkan negara mengalami kerugian miliaran rupiah akibat korupsi, pemalsuan data pajak dan pencucian uang, serta penyalahgunaan kekuasaan. Praktik tersebut mencakup manipulasi data perpajakan dan penyuapan untuk meminimalkan tanggungan perpajakan perusahaan, sehingga mempengaruhi moral masyarakat dan menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya tata kelola yang lebih adil dan dapat diandalkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas perpajakan di Indonesia. Kajian terhadap literatur reformasi dan studi kasus mengungkapkan pentingnya birokrasi, pengawasan ketat, dan penggunaan teknologi kontemporer seperti blockchain dalam meningkatkan transparansi perpajakan, selain pentingnya pengawasan masyarakat dan pendidikan publik dalam mencegah korupsi serupa. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sistem pencegahan dengan mengintegrasikan inovasi digital dan keterlibatan masyarakat

Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
 Priatna Kesumah⁵

dalam pengawasan perpajakan. Hal ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas para pejabat pajak.

Kata Kunci: Gayus Tambunan; sistem perpajakan; pencucian uang; korupsi, kepercayaan publik; kepatuhan pajak.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, Pengadilan Pajak Indonesia menerima sekitar 12.714 berkas sengketa pajak, yang turun 13,6% jika dibandingkan dengan 14.709 berkas yang didaftarkan pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 79% berkas sengketa yang telah disetujui oleh Departemen Administrasi Pajak (DJP) Umum . Sebanyak 10.038 kasus yang melibatkan DJP sebagai terdakwa. Angka ini juga turun sekitar 13,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat 2019-2023							
No	Terbanding/Tergugat	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dirjen Pajak	12.882	14.660	12.317	11.602	10.038	61.499
2	Dirjen Bea dan Cukai	2.142	1.830	2.804	2.889	2.615	12.280
3	Pemda	24	144	67	218	61	514
	Total	15.048	16.634	15.188	14.709	12.714	74.293

Gambar 1. Jumlah Sengketa 2019-2023

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah sengketa perpajakan masih tinggi, namun terdapat kemajuan dalam penyelesaian sengketa perpajakan. Pengurangan ini dapat dilihat sebagai langkah positif dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa perpajakan negara di Indonesia. (Kurniawan, 2024)

Kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Bruno S. Frey, seorang pakar ekonomi, menekankan bahwa transparansi dan keadilan dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak. Prosedur yang komunikatif dan jelas mampu membangun rasa percaya serta memperkuat hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Namun, kepercayaan ini sering tergerus, terutama akibat pemberitaan tentang dugaan korupsi yang dilakukan pegawai pajak. Pemberitaan semacam itu menimbulkan persepsi bahwa dana pajak rawan diselewengkan, sehingga mencederai kontrak sosial antara negara dan wajib pajak. Masalah ini semakin diperburuk oleh persepsi negatif tentang manfaat langsung dari pembayaran pajak yang dirasakan. (Madjidainun Rahma, 2019)

Dalam pasal 1 UU No.28 Tahun 2007, dijelaskan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (Yulianti, 2012)

Pajak menurut Brotdiharjo dalam Sukardji (2014:1) "Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan". (Kadarisman Hidayat et al., 2016)

Menurut Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2011:2): "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan" (Budiman et al., 2015)

Dari berbagai kesimpulan di atas dapat diambil poin bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung. Dana dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (budgetair), pajak juga memiliki fungsi pengaturan (regulerend) untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial, serta mengurangi ketimpangan melalui redistribusi pendapatan. Namun, tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak dan potensi penghindaran pajak menuntut adanya kebijakan reformasi dan pengawasan yang efektif agar sistem perpajakan berjalan efisien dan adil.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adalah sistem hidup bersama yang memunculkan kebudayaan dan keterikatan satu sama lain, di mana berbagai pola tingkah laku yang khas menjadi pengikat satu kesatuan manusia dan bersifat berkelanjutan. Koentjaraningrat menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama. Sementara itu, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menyebut masyarakat sebagai kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam waktu yang lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut. (Issha Harruma, 2022)

Kepercayaan terhadap sistem perpajakan sering kali rusak akibat skandal yang mencoreng reputasi lembaga pemerintah. Salah satu kasus yang sangat merusak kepercayaan masyarakat adalah kasus Gayus Tambunan. Pada tahun 2010 nasional, Gayus Tambunan, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak, menjadi sorotan karena dugaan korupsi besar-besaran. Ia memanipulasi pajak untuk keuntungan pribadi, yang melibatkan dana dalam jumlah besar. Skandal ini tidak hanya menggemparkan masyarakat Indonesia tetapi juga menarik perhatian. Kasus Gayus Tambunan meninggalkan dampak negatif yang besar, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan penurunan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, skandal ini menyebabkan kerugian moral dan finansial yang signifikan serta mencoreng nama baik Indonesia

Artikel ini akan mengulas bagaimana kasus Gayus Tambunan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak, upaya pemerintah untuk memulihkan kepercayaan tersebut, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya.

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian ilmiah yang berfokus pada satu subjek disebut tinjauan literatur. Sebuah studi literatur akan memberikan gambaran luas tentang bagaimana suatu topik telah berkembang. Melalui survei literatur, seorang peneliti dapat menemukan penjelasan atau metode, membangun satu, dan menentukan setiap kesenjangan yang ada dalam teori dan penerapannya pada area atau hasil penelitian. Untuk melakukan tinjauan literatur, seseorang harus melakukan tugas-tugas berikut: 1) mengumpulkan data atau informasi; 2) menilai data, teori, informasi, atau temuan penelitian; dan 3) memeriksa temuan media, termasuk buku, artikel penelitian, dan karya lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang disiapkan sebelumnya. (Cahyono et al., 2019)

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

Tinjauan literatur juga penting dalam membantu peneliti untuk memahami berbagai perspektif yang ada mengenai topik yang diteliti. Dengan mengkaji berbagai sumber, peneliti dapat mengidentifikasi teori yang sudah mapan dan menguji konsistensinya terhadap data yang ada. Selain itu, tinjauan literatur memungkinkan peneliti untuk menilai kualitas dan relevansi temuan-temuan sebelumnya, serta menilai apakah ada kemajuan atau pembaruan dalam topik yang diteliti. Proses ini juga membantu dalam membentuk kerangka teori yang lebih solid, yang nantinya akan digunakan untuk merumuskan hipotesis atau pendekatan penelitian yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jauh tentang dampak dari kasus Gayus Tambunan dan peranannya dalam memperburuk citra Direktorat Jenderal Pajak, ada baiknya kita menilik lebih dalam bagaimana situasi ini mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kasus Gayus Tambunan yang mencuat ke publik menjadi gambaran nyata bahwa praktik penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat negara dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, khususnya dalam sektor perpajakan yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian negara. Penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di sektor ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga memberikan dampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik, mempengaruhi moralitas pejabat pemerintah, dan menurunkan kredibilitas sistem hukum negara.

Selain itu, kasus Gayus mengungkapkan betapa rentannya sistem pengawasan internal di lingkungan instansi pemerintah. Keberhasilan Gayus dalam mengumpulkan kekayaan yang fantastis selama menjabat sebagai pegawai pajak, padahal gaji yang diterimanya tergolong standar, menandakan adanya celah besar dalam manajemen dan pengawasan anggaran serta proses administrasi. Ketidakmampuan sistem untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyelewengan sejak awal menjadi faktor penting yang memperburuk situasi. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana ketatnya regulasi dan pengawasan yang ada di tubuh instansi pajak dan bagaimana kelemahan-kelemahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah.

Gayus Tambunan sendiri, dengan latar belakangnya yang sederhana, bisa jadi merupakan contoh dari fenomena sosial yang lebih luas. Sebagai seorang anak dari seorang buruh, Gayus tumbuh dalam kondisi ekonomi yang sulit dan mungkin terpengaruh oleh pola pikir bahwa kekayaan dapat diraih dengan cara yang lebih instan dan menggiurkan, meskipun melanggar hukum. Fenomena ini tentu berhubungan dengan teori anomie dari Emile Durkheim yang menjelaskan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan hidup yang sah karena terbatasnya peluang yang ada di masyarakat, dapat menyebabkan ketidakseimbangan sosial yang memicu tindak penyimpangan. Gayus, sebagai pegawai negeri sipil, berada pada posisi yang seharusnya memiliki akses untuk meningkatkan kualitas hidup melalui jalur yang sah, tetapi tekanan untuk memenuhi standar hidup yang lebih tinggi atau keinginan pribadi untuk lebih sejahtera, mendorongnya untuk mengambil jalan pintas yang ilegal.

Kasus ini juga membuka diskusi yang lebih dalam mengenai kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang kerap kali memunculkan jurang kesenjangan yang cukup lebar antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, dengan mereka yang berada pada lapisan masyarakat yang lebih bawah. Kesenjangan ini menciptakan ketidakpuasan yang dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara ilegal untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Pada akhirnya, hal ini menggambarkan betapa pentingnya pemerataan kesempatan dalam ekonomi, serta bagaimana masyarakat membutuhkan contoh konkret dari pemerintah dalam menegakkan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

Kejadian ini menjadi titik awal bagi pentingnya reformasi sistem perpajakan dan birokrasi di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa sistem yang ada saat ini masih memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas, perbaikan sistem pengawasan, serta adanya reformasi struktural yang mendasar menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan adanya pembenahan dalam sistem, diharapkan sistem perpajakan Indonesia bisa lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan negara tanpa terhambat oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Gara-gara praktik penipuan yang mencemarkan nama baik Direktorat Jenderal Pajak RI, kasus Gayus Tambunan mendapat sorotan luas. Selain memiliki rekening senilai Rp25 miliar, uang asing Rp60 miliar, dan perhiasan Rp14 miliar, Gayus Tambunan sebagai pegawai negeri golongan IIIA, menggunakan pekerjaannya untuk mengumpulkan kekayaan secara melawan hukum. Dia juga bepergian ke luar negeri dengan paspor palsu. padahal saat itu ia masih tergolong kelas IIIA. Dengan posisi itu, Kementerian Keuangan seharusnya hanya dapat gaji sekitar Rp12,1 juta per bulan atau setara dengan Rp145,2 juta per tahun. Gayus yang berasal dari latar belakang sederhana sebagai anak seorang buruh yang sekarang berada pada posisi staf di departemen perpajakan, mencerminkan penyimpangan sosial yang dijelaskan dalam teori anomie Emile Durkheim, yang menyatakan bahwa keseimbangan antara peluang yang tersedia dan norma-norma sosial mendorong orang untuk melakukan penyimpangan, terutama dalam situasi di mana norma tidak efektif dalam mengatur perilaku. Gayus ternyata bisa mendapat insentif hingga Rp 100 miliar atau jika dihitung dari gaji terakhirnya sebagai PNS setara dengan gajinya selama 688,7 tahun. Tekanan struktur masyarakat dapat mendorong terjadinya penyimpangan, seperti terlihat dari posisi Gayus yang menggunakan cara ilegal untuk memperoleh pendapatan yang diinginkan. Dia divonis bersalah atas suap dan korupsi pada tahun 2011, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, dan denda Rp 300 juta. Kasus ini menjadi perhatian bahwa sistem perpajakan Indonesia memerlukan pengawasan dan reformasi birokrasi. (Kompas.com, 2022)

Kasus Gayus Tambunan adalah contoh penyalahgunaan wewenang para penguasa dalam hal korupsi di Indonesia. Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, terbukti melakukan pencucian uang dan korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan informasi yang disampaikan di pengadilan, Gayus dibayar sejumlah pengusaha untuk memalsukan SPT yang akhirnya merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Untuk menyembunyikan sumber pendapatannya, Gayus memanfaatkan uang suap yang diterimanya untuk membeli real estate, saham, dan mobil mahal. Hukum ini jelas dilanggar dengan adanya kegiatan tersebut yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan informasi yang disampaikan di pengadilan, Gayus dibayar sejumlah pengusaha untuk memalsukan SPT yang akhirnya merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Pada tahun 2010, Gayus Tambunan juga menjadi sorotan karena rekeningnya yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai petugas pajak. Selain korupsi dan pencucian uang, Gayus dilaporkan menyuap hakim untuk memberikan informasi palsu tentang asal usul hartanya yang berjumlah Rp 28 miliar. Ketertarikan masyarakat terhadap isu ini semakin besar karena Gayus tertangkap kamera menggunakan wig sebagai penyamarannya saat menghadiri turnamen tenis di Bali saat ia masih berstatus sebagai tahanan. Tentunya peristiwa ini merusak reputasi penegakan hukum Indonesia dan menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan penjara. Gayus akhirnya divonis 29 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disertai denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp34,5 miliar. Kasus ini menjadi simbol

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

permasalahan korupsi di sektor perpajakan dan mendorong wacana reformasi dalam sistem pengawasan serta penegakan hukum. (Tempo.co. n.d. 2024).

Kasus Gayus Tambunan sangat berdampak terhadap kewajiban perpajakan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menjadi salah satu dampaknya. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada akhirnya menurun karena masyarakat mulai mempertanyakan apakah negara benar-benar menangani pajaknya dengan jujur dan terbuka. Selain itu, masyarakat menjadi tidak puas terhadap sistem birokrasi ketika pejabat negara melakukan manipulasi pajak khususnya di bidang perpajakan. Beberapa orang mungkin terdorong untuk melakukan penghindaran pajak atau bahkan pelanggaran pajak karena ketidakpercayaan ini. Meski memiliki dampak negatif, kasus ini juga menyadarkan masyarakat betapa pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Akibatnya juga pemerintah didesak sejumlah pihak untuk merombak sistem perpajakan, termasuk dengan menggunakan teknologi untuk mendeteksi keadaan, meningkatkan pengawasan internal, dan menjamin transparansi penanganan kasus perpajakan. Secara keseluruhan, Kasus Gayus Tambunan menyoroti pentingnya administrasi perpajakan dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong reformasi komprehensif untuk menangani kewajiban perpajakan publik seefisien mungkin demi kepentingan pembangunan bangsa.

Kasus Gayus Tambunan menjadi sebuah titik balik dalam sejarah perpajakan Indonesia yang mendorong adanya perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat terhadap sistem perpajakan. Meski dampak negatif dari kasus ini begitu besar, terutama dalam hal menurunnya kepercayaan publik, ada sisi positif yang muncul sebagai efek dari keprihatinan tersebut. Kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan reformasi di bidang perpajakan semakin menguat. Pada dasarnya, kasus Gayus menggugah pemerintah dan masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan yang ada. Sistem perpajakan yang ideal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menghimpun dana negara, tetapi juga harus mampu menunjukkan kredibilitas dan integritas yang tinggi di mata publik. Tanpa kepercayaan publik, keberhasilan pengelolaan perpajakan yang efisien dan efektif akan sulit tercapai.

Selain itu, dampak dari kasus Gayus juga menyadarkan pemerintah akan pentingnya pembenahan internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu kelemahan yang terungkap dalam kasus ini adalah rendahnya sistem pengawasan terhadap pegawai pajak, yang memungkinkan terjadinya penyelewengan seperti yang dilakukan Gayus. Selama ini, keberadaan pengawasan internal yang kurang ketat memberi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, selain memperbaiki tata kelola dan transparansi dalam sistem perpajakan, pembenahan di internal DJP sangat diperlukan. Reformasi birokrasi yang menyeluruh harus dimulai dari penguatan sistem pengawasan, pencegahan praktik korupsi, serta peningkatan kualitas pegawai pajak agar tidak mudah terpengaruh oleh godaan untuk melakukan penyimpangan. Hal ini menjadi langkah penting agar institusi perpajakan kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, yang merupakan elemen utama dalam keberhasilan sistem perpajakan itu sendiri.

Implementasi teknologi dalam administrasi perpajakan, seperti yang disarankan pasca kasus Gayus, juga sangat krusial. Teknologi dapat berfungsi sebagai alat yang membantu mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidakwajaran dalam laporan pajak secara lebih efisien dan cepat. Penggunaan teknologi informasi yang canggih dapat memungkinkan DJP untuk memantau aktivitas wajib pajak dan pegawai pajak secara real-time, sehingga potensi penyalahgunaan dapat terdeteksi lebih awal. Selain itu, teknologi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem perpajakan, di mana setiap transaksi atau proses administrasi dapat tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan wajib pajak, yang sebelumnya khawatir adanya manipulasi atau ketidakadilan dalam penanganan kewajiban pajak mereka.

Lebih jauh lagi, upaya reformasi perpajakan pasca kasus Gayus juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat sebagai wajib pajak perlu dilibatkan dalam proses pengawasan perpajakan dengan cara yang lebih terbuka dan partisipatif. Penguatan sistem pelaporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan yang terjadi dalam pengelolaan perpajakan menjadi sangat penting. Keterlibatan publik dalam proses ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa sistem perpajakan beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dengan adanya dukungan masyarakat, diharapkan proses perbaikan di sektor ini akan lebih mudah untuk terlaksana dan lebih efektif dalam mengurangi tindak penyimpangan yang merugikan negara.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa perbaikan dalam sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada faktor internal DJP atau pemerintah semata. Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga sektor swasta. Tindakan pemerintah dalam menanggulangi praktik korupsi, penghindaran pajak, serta penyalahgunaan kekuasaan harus diimbangi dengan upaya pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi pajak dalam pembangunan negara, agar mereka tidak hanya melihat pajak sebagai beban, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam membangun negara.

Dari sudut pandang ekonomi, reformasi perpajakan yang efektif pasca kasus Gayus juga akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Kepercayaan yang kembali pulih terhadap sistem perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan terbuka dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Dengan meningkatnya penerimaan negara dari pajak, pemerintah akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan pajak yang lebih baik juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat, karena adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam aturan perpajakan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang didorong oleh kasus Gayus diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas administrasi perpajakan, tetapi juga memberi dampak positif yang lebih luas bagi perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, meskipun kasus Gayus Tambunan telah memberikan dampak negatif yang besar terhadap citra Direktorat Jenderal Pajak dan sistem perpajakan Indonesia, tetapi hal ini juga membuka peluang besar untuk melakukan perbaikan yang signifikan. Dengan adanya reformasi birokrasi yang kuat, pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan perpajakan, ke depan diharapkan Indonesia dapat memiliki sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien. Dengan demikian, kasus Gayus Tambunan seharusnya bukan hanya menjadi sebuah pelajaran pahit, tetapi juga menjadi titik awal bagi terciptanya perubahan besar yang mendukung pembangunan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kasus Gayus Tambunan menjadi perhatian publik karena melibatkan berbagai tindak pidana berat yang menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum dan perpajakan di Indonesia. Gayus melakukan korupsi dan suap dengan menerima uang dari sejumlah perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, sehingga negara dirugikan miliaran rupiah. Atas tindakannya tersebut, ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, denda Rp 300 juta, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 34,5 miliar. Selain itu, Gayus

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

terbukti melakukan pencucian uang sebesar Rp 28 miliar dengan menyamarkan dana ilegal tersebut ke dalam aset, saham, dan properti mewah. Ia juga memalsukan paspor untuk bepergian ke luar negeri saat masih berstatus tahanan, termasuk ke Singapura, Makau, dan Kuala Lumpur. Gayus bahkan menyuap hakim senilai Rp 1 miliar untuk memengaruhi keputusan pengadilan. Kasus yang paling mencolok adalah saat Gayus menonton pertandingan tenis di Bali dengan menggunakan rambut palsu sebagai penyamaran, yang menunjukkan adanya suap kepada aparat hukum agar ia bisa keluar dari tahanan. Rentetan pelanggaran ini membuat Gayus akhirnya dijatuhi hukuman total 29 tahun penjara. Kasus ini menunjukkan buruknya tata kelola birokrasi di Indonesia, lemahnya sistem pengawasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan terlibat dalam sejumlah aktivitas terlarang, termasuk pencucian uang, manipulasi data perpajakan, dan korupsi, Gayus memanfaatkan perannya sebagai petugas pajak untuk mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Negara mengalami kerugian finansial akibat kasus ini, dan kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran fiskus dan sistem hukum pun menurun. Pada akhirnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tanggung jawab perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh hal ini.

Kesimpulannya, kasus Gayus Tambunan mencerminkan sejumlah masalah mendalam dalam sistem perpajakan dan penegakan hukum di Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh Gayus menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dalam sektor publik, terutama di tubuh Direktorat Jenderal Pajak, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Ketidakmampuan sistem ini untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan kerugian besar, tidak hanya dalam hal finansial tetapi juga pada aspek moral dan etika pemerintahan. Praktik suap, pencucian uang, dan manipulasi data perpajakan yang dilakukan Gayus menjadi cerminan dari sistem yang rapuh dan tidak transparan, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparat pajak dan lembaga peradilan.

Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam sistem birokrasi dan administrasi perpajakan di Indonesia. Pembenahan dalam hal pengawasan internal, penerapan teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan blockchain, serta penguatan perlindungan bagi whistleblower atau pelapor tindak pidana, menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan data dan laporan perpajakan juga menjadi aspek krusial dalam upaya membangun kembali kepercayaan publik. Tanpa adanya perubahan struktural yang mendalam, tidak hanya kasus Gayus yang dapat mencederai sistem perpajakan, tetapi juga akan berpotensi merugikan stabilitas ekonomi negara secara keseluruhan.

Untuk itu, tindak lanjut yang tepat dari kasus Gayus Tambunan adalah dengan mendorong reformasi yang lebih luas dalam sistem perpajakan dan pemerintahan, yang tidak hanya mencakup perbaikan administratif, tetapi juga pembentukan budaya antikorupsi yang lebih kuat di semua level. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat membangun kembali sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan dapat dipercaya. Hal ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi negara, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SARAN

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan badan pajak dengan menggunakan teknologi seperti *blockchain* dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi transaksi yang meragukan guna menghentikan

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

kejadian serupa di masa depan. Untuk memberikan dampak jera, proses hukum harus dilakukan secara tegas dan terbuka, termasuk memastikan bahwa pelanggar yang berada dalam tahanan diawasi secara ketat. Untuk menghindari kolusi atau manipulasi data, Direktorat Jenderal Pajak harus menggunakan audit eksternal untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan pajak. Untuk lebih mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas dalam pengelolaan pajak negara, maka perlu diberikan edukasi yang lebih banyak mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampak korupsi. Pelanggaran dapat dilakukan lebih cepat jika pelapor mempunyai akses dan perlindungan yang sangat besar. Dengan melakukan hal ini, kasus Gayus Tambunan diperkirakan akan menjadi contoh yang berguna untuk mengembangkan kerangka sistem perpajakan dan tata kelola yang lebih dapat dipercaya dan transparan.

Selain langkah-langkah teknologis dan perbaikan sistem pengawasan yang sudah disebutkan, pemerintah juga perlu memperkuat hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat melalui kolaborasi yang lebih erat. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pajak bukan hanya sekedar memberikan informasi atau melaporkan penyimpangan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kontrol sosial yang bisa menciptakan budaya transparansi. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan atau seminar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya perpajakan yang sehat dan manfaat yang bisa diperoleh dari partisipasi aktif. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat tidak hanya merasa menjadi pihak yang dirugikan oleh pajak, tetapi juga memahami bahwa kontribusi mereka berperan penting dalam pembangunan negara yang lebih baik.

Edukasi ini harus mencakup pembahasan mengenai bahaya penghindaran pajak yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperburuk kualitas layanan publik yang seharusnya diberikan dengan anggaran yang berasal dari pajak. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan akses yang jelas dan mudah untuk melaporkan praktik-praktik yang mencurigakan, baik terkait penghindaran pajak maupun penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Perlindungan terhadap pelapor sangat krusial agar mereka merasa aman dan tidak takut untuk melaporkan tindakan ilegal. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan kebijakan perlindungan terhadap whistleblower, agar setiap laporan yang diberikan mendapat perhatian serius tanpa ada rasa takut akan pembalasan.

Di sisi lain, reformasi juga perlu dijalankan dengan melibatkan sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar yang sering berinteraksi langsung dengan sistem perpajakan. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan masukan mengenai bagaimana sistem perpajakan dapat diperbaiki, serta bagaimana praktik-praktik yang tidak jujur dapat dihindari. Dalam hal ini, audit eksternal dan teknologi berbasis kecerdasan buatan bisa digunakan untuk memastikan bahwa pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan benar-benar transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan melibatkan semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta—reformasi perpajakan yang dilakukan setelah kasus Gayus Tambunan diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dalam menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aditia Noviansyah. 2024. Cerita Panjang Pegawai Pajak Gayus Tambunan: Vonis 29 Tahun karena 3 Kasus Korupsi 13 Tahun Lalu. tempo.com. Diakses dari: <https://www.tempo.co/hukum/cerita-panjang-pegawai-pajak-gayus-tambunan-vonis-29-tahun-karena-3-kasus-korupsi-13-tahun-lalu-96036>

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

- Azhar Bagas Ramadhan. 2022. KPK: Kasus Gayus Tambunan Harusnya Jadi Momentum Pembenahan Sistem Pajak. news.detik.com. Diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-5947364/kpk-kasus-gayus-tambunan-harusnya-jadi-momentum-pembenahan-sistem-pajak>
- Ariyanti, R., Malik, R. A., Anggraeni, I., Hanum, L., Sari, I. A., Kurniati, S., ... & Toatubun, H. (2024). Pengantar Perpajakan.
- Budiman, H. H., Tinangon, J. J., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Tunggakan Pajak Pada Kpp Pratama Bitung. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 10(4), 24–33. <https://doi.org/10.32400/gc.10.4.10516.2015>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. Jurnal Keperawatan, 12.
- Issha Harruma, N. N. N. (2022). Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli. Kompas.Com. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/01150061/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli>
- Jetty Martje Patty. 2015. Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan dengan Pisau Ano. neliti.com. Diakses dari: <https://www.neliti.com/id/publications/316034/membedah-kasus-korupsi-gayus-tambunan-dengan-pisau-anomi>
- Jundi, P., Nurjanah, N., Amelia, D. S., Gunardi, G., & Kesumah, P. (2024). DAMPAK PENGELAPAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2021. JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN (EKO-BISMA), 3(1), 232-236.
- Kadarisman Hidayat, Renata, A. H., & Kaniskha, B. (2016). PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I) Almira. PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu ADministrasi, UNiversitas Brawijaya, 9(Mi), 5–24.
- Kompas.com. (2022, April 12). Kisah Gayus Tambunan: Rekening fantastis dan kenangan rambut palsu. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/06030041/kisah-gayus-tambunan-rekening-fantastis-dan-kenangan-rambut-palsu?page=all>
- Kurniawan, W. A. (2024). Turun, Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak pada 2023. Redaksi DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1801252/turun-jumlah-berkas-sengketa-yang-masuk-pengadilan-pajak-pada-2023>
- Madjidainun Rahma. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota Dki Jakarta). Jurnal Buana Akuntansi, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v4i1.632>
- Nur Rohmi Aida. 2023. Kisah Gayus Tambunan, Pegawai Pajak Golongan IIIA Usia 31 Tahun yang Punya Harta Puluhan Miliar. KOMPAS.com. Diakses dari: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/23/180000165/kisah-gayus-tambunan-pegawai-pajak-golongan-iiia-usia-31-tahun-yang-punya>
- Restu Anna Iska Putri. 2010. Gayus dan Kejahatan Pajak. Diakses dari: antikorupsi.org. Diakses dari: <https://antikorupsi.org/id/article/gayus-dan-kejahatan-pajak>
- Puryandani, E. S., Sinaga, I., Sulistianingsih, H., Mandaraira, F., Nuwa, C. A. W., Zulfahri, L., ... & Irmayani, N. W. D. (2024). Manajemen Portofolio dan Investasi.

**Akhriman Akhriman Ahmad Ahsanudin¹, Rifadz Kamaludin², Nadia Rizky Amelia³, Gunardi⁴,
Priatna Kesumah⁵**

Siti Salimah. 2013. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Kasus Korupsi Gayus Halomoan P Tambunan. Journal.uin.jkt.ac.id. Diakses dari: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2999>

Tempo.co. (n.d.). Cerita panjang pegawai pajak Gayus Tambunan: Vonis 29 tahun karena 3 kasus korupsi 13 tahun lalu. Diakses pada 17 Desember 2024, dari <https://www.tempo.co/hukum/cerita-panjang-pegawai-pajak-gayus-tambunan-vonis-29-tahun-karena-3-kasus-korupsi-13-tahun-lalu-96036>

YouTube. (n.d.). Jejak kasus Gayus Tambunan. Diakses pada 02 Desember 2024, dari <https://youtu.be/3P-P1PJ40cI>

Yulianti, F. (2012). Pajak, Fungsi Pajak, dan Pengertian Pajak. Molucca Medica, 11(April), 13–45. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>